



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 16 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI HASIL PEKERJAAN JASA TENAGA PENGAMANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan jasa tenaga pengamanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tahun anggaran 2022, perlu adanya penunjukan tim penilai hasil pekerjaan;
- b. bahwa Penunjukan Tim penilai dilakukan guna melaksanakan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga pada tahun anggaran 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Jasa tenaga pengamanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
2. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

3. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

Memperhatikan : Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan Nomor : 050/RBA/PA-RSAS/ 24 /I/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Jasa Tenaga Pengamanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan jasa tenaga pengamanan
- b. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan Jasa tenaga pengamanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- c. Membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pekerjaan Jasa Tenaga Pengamanan.

KETIGA : Penilaian hasil pekerjaan jasa tenaga pengamanan oleh Tim Penilai merupakan salah satu syarat dalam pembayaran pekerjaan jasa tenaga pengamanan Tahun 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Umum & Keuangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo
2. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 10 /SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENILAI HASIL PEKERJAAN JASA
TENAGA PENGAMANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022

KOORDINATOR TIM : MOHAMAD TAUFIK DUNGGA, S.IP

ANGGOTA : 1. MANAGER UNIT DAN KEPALA-KEPALA
RUANGAN KEPERAWATAN
2. KOORDINATOR RAWAT JALAN
3. STAF SUB BIDANG UMUM & PERLENGKAPAN

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

CEKLIST PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS TENAGA PENGAMANAN
DILINGKUNGAN RSUD ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NAMA RUANGAN :
BULAN :

NO	INDIKATOR	TANGGAL																													KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	PENERTIBAN JAM BESUK PASIEN																														
2	PENERTIBAN ANAK SEHAT YANG BERKUNJUNG																														
3	PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN KELILING																														
4	PEMBATASAN JUMLAH PEMBESUK																														
5	PEMBATASAN JUMLAH PENGANTAR PASIEN DI IRD/POLIKLINIK																														
6	PEMBATASAN JUMLAH PENJAGA PASIEN																														
7	PENERTIBAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK PENJAGA PASIEN																														
8	PENERTIBAN PENGUNJUNG YANG DUDUK & TIDUR DI TEMPAT TIDUR PASIEN																														
9	PENERTIBAN PENGUNJUNG TERHADAP PROKES																														
10	PENERTIBAN PEROKOK DI AREA RUMAH SAKIT																														
11	PENERTIBAN PENERIMAAN TAMU KANTOR																														MANAJEMEN
12	MELAKUKAN PERONDAAN SECARA BERKALA																														
13	PENERTIBAN PARKIR																														
14	MENGAMANKAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA BILA ADA																														
15	MENANGKAP DAN MEMBORGOL PELAKU KEJAHATAN																														
16	MENOLONG KORBAN / BHD (BANTUAN HIDUP DASAR)																														
17	MEMBERIKAN TANDA-TANDA BAHAYA/KEADAAN DARURAT																														

CATATAN
YA : V
TIDAK : X
MANAJEMEN ADALAH PENILAIAN HANYA DILAKUKAN
DIMANAJEMEN

MENGETAHUI
MANAJER UNIT/ KEPALA RUANGAN/INSTALASI

.....